BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran seseorang sehingga dapat terus berkarya dan produktif. Kesehatan yang baik menjadi keinginan dan harapan bagi setiap orang. Setiap manusia berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu bagi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan pada khususnya.

Menurut Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Mengenai tenaga kesehatan, berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam menciptakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka diselenggarakan upaya kesehatan untuk masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam melaksanakan suatu upaya kesehatan diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wadah dalam melakukannya. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI, 2009).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan guna meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien. Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian apotek menyatakan bahwa pekerjaan apoteker meliputi managerial sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat

dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sebagaimana yang tercantum dalam PerMenKes RI No. 9 tahun 2017. Pekerjaan kefarmasian menurut PP RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan Kefarmasian menurut Permenkes RI No. 35 tahun 2014 pasal 3 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tujuan dilakukan Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek adalah untuk Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini memiliki orientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), bukan hanya pada pelayanan produk (*drug oriented*) sehingga pelayanan kefarmasian di apotek membutuhkan tenaga

kefarmasian yang profesional dalam berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dalam Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 mengatur bahwa ada beberapa persyaratan dalam menjalankan praktek kefarmasian yaitu, memenuhi persyaratan administrasi antara lain memiliki ijazah dari intitusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), sertifikat kompetensi yang masih berlaku, dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Dalam pratiknya, apoteker harus menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik dan tanda pengenal, wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan/Continuing Professional Development (CPD) dan mampu memberikan pelatihan yang berkesinambungan. Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri. Harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang undangan, sumpah apoteker, standar profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang berlaku.

Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta

mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Apoteker sendiri dibagi menjadi Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) dan Apotek Pendamping (APING). Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) adalah Apoteker yang telah diberi Surat Ijin Profesi Apotek (SIPA) untuk mengelola apotek. APA harus mampu menjalankan tugas dan fungsi apotek sebagai seorang manajer yang mengelola, membuat perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan di apotek. Selain itu, Apoteker harus memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien, masyarakat, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya berupa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Menurut PMK/31/2016 bahwa dalam hal Apoteker yang telah memiliki SIA, maka Apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki dua SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian. Untuk menjadi APA diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 yaitu: Ijasahnya telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan mengguanakan Formulir 1, telah mengucapkan Sumpah/ Janji sebagai Apoteker, memiliki Surat Izin Praktek dari Menteri, memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker, Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker Pendamping di Apotek lain.

Apoteker pendamping adalah Apoteker yang bekerja di apotek di samping APA atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada saat APA tidak ada di tempat. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, maka APA harus menunjuk Apoteker pendamping, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Apoteker pendamping dapat melaksanakan praktek kefarmasian paling banyak di tiga apotek atau puskesmas atau instalasi farmasi di rumah sakit. Selain Apoteker, di dalam pelayanan kefarmasian juga terdapat Asisten Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (TTK), dimana Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi. Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek di bawah pengawasan Apoteker, di mana Tenaga Teknis Kefarmasian ini harus mempunyai STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian). Syarat memperoleh STRTTK adalah memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya, surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki izin praktek, memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja, membuat pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian.

Untuk mewujudkan peran apoteker yang sesuai dengan standar, maka perlu diadakannya Praktek Kerja Prodesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker untuk belajar dan memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia. Diharapkan dapat membekali dan mengaplikasikan skill atau pengetahuan yang telah di dapatkan oleh calon apoteker sehingga dapat menghasilakan apoteker yang berkompeten dan professional dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2019 – 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 45, jalan Raya Darmo No. 94 Surabaya dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yaitu Reny Pujiastutik S.Si, Apt Diharapkan calon apoteker memperoleh pengetahuan yang optimal berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundangundangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek.

1.2. Tujuan

 Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.